SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

(Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk)

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)



OLEH:

NAMA : ZAINAL ABIDIN

NOMOR POKOK MAHASISWA : 200408015

BIDANG KAJIAN UTAMA : HUKUM PIDANA

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM KUANTAN SINGINGI
TELUK KUANTAN

2024

SKRIPSI

ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA

(Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk)

NAMA

: ZAINAL ABIDIN

NOMOR POKOK MAHASISWA

: 200408015

BIDANG KAJIAN UTAMA

: HUKUM PIDANA

Telah diperiksa dan disetujui oleh Dosen Pembimbing

Pembimbing

Tanggal 27-02-2024

SHILVIRICHIYANTI, SH., MH

NIDN. 1020018702

Pembimbing II

Tanggal 13-12-2023

APRINELITA, SH., MH NIDN. 1030048403

Mengetahui:

a Program Studi

PRINEI/1TA, SH., MI

LEMBAR PENGESAHAN

SKRIPSI ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PENGGELAPAN KENDARAAN BERMOTOR RODA DUA (Studi Kaus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN.Tlk)

NAMA : ZAINAL ABIDIN

NOMORPOKOKMAHASISWA : 200408015

BIDANGKAJIANUTAMA : HUKUM PIDANA

Telah di pertahankan di depan Penguji pada tanggal 7 Maret 2024 dan dinyatakan Lulus.

TIM PENGUJI

Ketua

MUHAMMAD'IOBAL, S.H., M.H.

NIDN.1010088503

Anggota

<u>RISMAHAYANI.S.H..M.H</u>

NIDN.1003038303

Sekretaris

APRINELITA, S.H., M.H

NIDN.1030048403

Anggora

<u>ITA IRŸANTI, S.H., M.H</u>

NIDN.1019098102

Anggota

SHILVIRICHIYANTI, S.H., M.H.

NIDN.1020018702

Mengetahui:

Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Islam Kuantan Singingi

RIKA RAMADHANTI, S.IP., M.Si

NIDN.1030058402

ABSTRAK

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Salah satu kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok adalah tindak pidana penggelapan. Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana modus operandi tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 (dua) studi kasus putusan nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk, dan bagaimana pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda 2 (dua) studi kasus putusan nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk. Untuk penulisan ini, penulis menggunakan jenis penelitian hukum normatif, yaitu menggunakan berbagai data sekunder seperti peraturan perundang-undangan, keputusan pengadilan, teori hukum, dan dapat berupa pendapat para serjana, kemudian penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa ada beberapa modus operandi yang dilakukan untuk melakukan tindak pidana penggelapan, diantaranya dengan modus meminjam, modus ingin memiliki kendaraan bermotor roda dua, dan dengan cara menggadaikan. Selanjutnya pertimbangan hakim dalam tindak pidana penggelapan pada putusan nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk terdiri dari 2 (dua), yaitu pertimbangan yuridis dan pertimbangan non yuridis. Pertimbangan yuridis antara lain dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diperoleh, dan Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penggelapan. Sedangkan pertimbangan non yuridis antara keadaan terdakwa, yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta menimbang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Kendaraan Bermotor Roda Dua.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Dalam kehidupan bermasyarakat dimungkinkan terjadinya suatu tindak kejahatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok sebagai akibat dari adanya gesekan kepentingan. Herbert L. Packer mengemukakan bahwa suatu kejahatan terjadi bukanlah karena suatu hal yang bersifat natural, melainkan terjadi karena adanya gesekan kepentingan yang disebabkan oleh masalah sosial, ekonomi, dan politik. Suatu tindak kejahatan pada akhirnya akan menimbulkan pelanggaran hak-hak individu ataupun hak kolektif yang apabila tidak ditanggulangi justru berpotensi menimbulkan kejahatan-kejahatan lainnya.

Perbuatan melawan hukum adalah sebuah tindakan tercela atau biasa disebut sebuah kejahatan, khususnya pelanggaran hukum pidana. Menurut Marties, hukum pidana atau dalam bahasa Belanda disebut strafrecht artinya keseluruhan aturan-aturan hukum yang menentukan kekuatan-kekuatan mana yang seharusnya dipidana dan jenis pidana apa saja yang seharusnya dijatuhkan. Dengan perkataan lain, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan apa saja yang dihukum dan hukum apa saja yang dapat dijatuhkan dalam hal seseorang melakukan kejahatan maupun pelanggaran.²

¹ Aristo M.A. Pangaribuan, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry, 2020, *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Depok, PT. Rajagrafindo Persada, hlm1.

² Syamsul Arifin, 2012, *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*, Medan Area University Press, Medan, hlm. 5.

Kejahatan semakin meningkat dalam berbagai aspek kehidupan, walaupun hukum pidana baik materiil maupun formil serta sistem pemidanaan telah diterapkan dalam pemberantasan kejahatan. Hukum pidana dalam pemberantasan kejahatan dinilai tetap kurang efektif, maka para pakar dalam berbagai disiplin ilmu terutama pakar hukum pidana mulai mengadakan penelitian bukan hanya pada aturan-aturan hukumnya, tetapi kepada orang-orang yang melakukan kejahatan itu sendiri untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya suatu kejahatan.³

Kejahatan dapat diartikan secara kriminologis dan yuridis. Kejahatan dalam arti kriminologis yaitu perbuatan manusia yang menodai norma-norma dasar dari masyarakat. Hal ini dimaksudkan sebagai perbuatan unsur yang menyalahi aturan-aturan yang hidup dan berkembang di masyarakat. Kejahatan menurut yuridis adalah perilaku atau perbuatan jahat dalam arti hukum pidana maksudnya bahwa kejahatan itu dirumuskan di dalam peraturan perundang-undangan pidana. Salah satu contohnya adalah kejahatan penggelapan yang di atur dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1946 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Pasal 372 sampai dengan Pasal 377.

Dalam Pasal 372 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) menegaskan:

"Barang siapa dengan sengaja melawan hukum memiliki barang sesuatu atau seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan diancam karena penggelapan, dengan pidana paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah."

_

³ Abussalam, 2010, *Victimology*, PTIK, Jakarta, hlm. 1.

Unsur-unsur Tindak Pidana Penggelapan Menurut Tongat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, tindak pidana dalam bentuk pokok mempunyai unsur sebagai berikut :

- a. Unsur-unsur objektif yang terdiri dari:
 - 1. Mengaku sebagai milik sendiri
 - 2. Sesuatu barang
 - 3. Seluruhnya atau sebagian adalah milik orang lain
 - 4. Yang berada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan
- b. Unsur Subjektif
 - 1. Unsur kesengajaan
 - 2. Unsur melawan hukum

Jadi untuk dapat menyatakan seseorang sebagai pelaku penggelapan, Majelis Hakim Pengadilan pun harus melakukan pemeriksaan dan membuktikan secara sah dan meyakinkan, apakah benar pada diri dan perbuatan orang tersebut telah terbukti unsurunsur tindak pidana penggelapan baik berupa unsur subyektif maupun unsur obyektifnya. Dalam konteks pembuktian unsur subyektif misalnya, kesengajaan pelaku penggelapan (*opzet*), melahirkan implikasi-implikasi pembuktian apakah benar (berdasar fakta hukum) terdakwa memang:

- "menghendaki" atau "bermaksud" untuk menguasai suatu benda secara melawan hukum
- "mengetahui / menyadari" secara pasti bahwa yang ingin ia kuasai itu adalah sebuah benda

- "mengetahui / menyadari" bahwa benda tersebut sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain
- 4. "mengetahui" bahwa benda tersebut ada padanya bukan karena kejahatan.

Sedangkan terkait unsur-unsur obyektif delik penggelapan, menurut perspektif doktin hukum pidana ada beberapa hal yang harus dipahami juga sebagai berikut :

- 1. Pelaku penggelapan harus melakukan penguasaan suatu benda yang milik orang lain tersebut secara melawan hukum. Unsur melawan hukum (wederrnechtelijk toeeigenen) ini merupakan hal yang harus melekat adap ada perbuatan menguasai benda milik orang lain tadi, dan dengan demikian harus pula dibuktikan. Menurut van Bemmelen dan van Hattum, makna secara melawan hukum dalam hal ini cukup dan bisa diartikan sebagai "bertentangan dengan kepatutan dalam pergaulan masyarakat".
- 2. Cakupan makna "suatu benda" milik orang lain yang dikuasai pelaku penggelapan secara melawan hukum tadi, dalam praktek cenderung terbatas pada pengertian benda yang menurut sifatnya dapat dipindah-pindahkan atau biasa disebut dengan istilah "benda bergerak".
- 3. Pengertian bahwa benda yang dikuasai pelaku penggelapan, sebagian atau seluruhnya merupakan milik orang lain, adalah mengandung arti (menurut berbagai Arrest Hoge Raad) bahwa harus ada hubungan langsung yang bersifat nyata antara pelaku dengan benda yang dikuasainya.

Sejak zaman manusia pertama Adam dan Hawa turun ke dunia, permasalahan kejahatan sudah ada dan berkembang sampai saat ini seolah-olah kejahatan diwariskan dari generasi ke generasi. Dengan demikian manusia sangatlah sulit untuk menghindar

dari adanya perilaku jahat. Atas dasar hal itu pula telah mendorong berbagai ahli yang kemudian muncul dengan berbagai teori, konsep serta pendekatan yang mengkaji masalah kejahatan.⁴

Permasalahan kejahatan bukanlah semata-mata permasalahan abad teknologi moderm sebagaimana kondisi dewasa ini. Meskipun perkembangan kebudayaan sudah berkembang sedemikian pesat, termasuk penemuan-penemuan baru di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi terutama di bidang ilmu eksakta, namun permasalahan yang melekat dalam kehidupan umat manusia. Hal tersebut adalah wajar karena permasalahan kejahatan akan selalu ada dan tetap akan ada sampai dunia berakhir.⁵

Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alatalat berat dan alat-alat besar yang dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.⁶

Kejahatan penggelapan kendaraan bermotor dipengaruhi adanya peluang dan kemudahan karena hanya berdasarkan rasa percaya, misalnya seseorang meminjam kendaraan bermotor milik temannya dengan alasan tertentu sehingga sang pemilik tanpa ada rasa curiga meminjamkan kendaraan bermotor miliknya kepada temannya tersebut tapi ternyata teman yang dipinjam tersebut tidak dapat mengembalikan kendaraan bermotor itu, tapi malah digadaikan atau seseorang yang meminjamkan kendaraan

⁴ Dwidja Priyatno, 2019, Kriminologi Perspektif Hukum Pidana, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 5.

⁶ Liberty, dkk, 2023, *Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dari Preferensi Resiko Hingga Dampak)*, Lampung, Kolaborasi Pustaka Warga, hlm.14

bermotor disebuah rental dengan jaminan sejumlah uang sewa dan KTP, tapi kemudian sang peminjam tersebut tidak mengembalikan kendaraan bermotor itu sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dan kendaraan bermotor itu digadaikan kepada orang lain. Adapun alasan orang yang menggelapkan kendaraan bermotor yaitu karena ingin memiliki kendaraan bermotor tersebut dan karena orang tersebut memerlukan uang untuk memenuhi kehidupan sehari-harinya (alasan ekonomi). Sedangkan orang yang mau menerima kendaraan bermotor yang digelapkan seseorang karena orang tersebut tidak mengetahui kalau kendaraan bermotor tersebut bukan milik yang menggadaikan karena orang yang menggadai menyerahkan STNKnya saja.

Salah satu kasus penggelapan yang terjadi di Teluk Kuantan yaitu penggelapan kendaraan bermotor roda dua. Bahwa berawal pada hari Kamis tanggal 18 Maret 2021 sekira pukul 23.00 WIB terdakwa pergi ke pondok yang berada dekat Peron atau Ram (tempat menimbang sawit) tempat saksi IRWAN bekerja yaitu di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi. Sesampainya di lokasi tersebut terdakwa melihat saksi IRWAN dan saksi TOMI sedang duduk-duduk di teras pondok, setelah itu saksi IRWAN mengajak terdakwa masuk ke dalam pondok untuk beristirahat. Keesokan harinya tepatnya pada hari Jum'at tanggal 19 Maret 2021 sekira pukul 09.00 WIB terdakwa meminjam sepeda motor merk Honda, type Revo Absolute warna hitam merah dengan nomor polisi BA 7121 VG, Nomor Rangka MH1JBC215AK448367 dan nomor mesin JBC2E1437030 kepada saksi IRWAN yang mana sepeda motor tersebut adalah milik saksi DENDI yang sebelumnya telah dipinjam oleh saksi IRWAN. Pada saat itu terdakwa meminjam dengan alasan untuk dibawa membeli sarapan di SP5 (Desa Sopan Jaya Kecamatan Padang Laweh Kabupaten

Dharmasraya Provinsi Sumatera Barat). Kemudian saksi IRWAN memberikan kunci sepeda motor tersebut kepada terdakwa, setelah itu terdakwa pergi menggunakan sepeda motor tersebut ke SP5 untuk pergi membeli sarapan. Setelah terdakwa selesai sarapan di SP5, terdakwa kemudian tidak kembali ke tempat saksi IRWAN yaitu di Desa Perhentian Sungkai Kecamatan Pucuk Rantau Kabupaten Kuantan Singingi tetapi terdakwa pergi membawa kabur sepeda motor tersebut menuju kota Teluk Kuantan melewati Jalan Lintas Dharmasraya-Kiliran Jao. Sekira pukul 13.00 WIB terdakwa sampai di kota Teluk Kuantan kemudian terdakwa menelpon temannya yaitu saudara SURYADI (DPO), dan berkata kepada saudara SURYADI jika tersangka akan pergi ke rumahnya.

Terlihat bahwa tindak pidana penggelapan merupakan persoalan yang tidak akan ada habis-habisnya, yang muncul dari itikad baik buruknya seseorang dalam berinteraksi dengan orang lain. Peran pengadilan sangat berpengaruh terhadap banyak sedikitnya tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor, misalnya dalam penjatuhan hukuman bagi seseorang pelaku penggelapan masih sangat ringan dibandingkan dengan ancaman hukuman didalam KUHP.

Berdasarkan uraian di atas Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul "Analisis Yuridis Tindak Pidana Penggelapan Kendaraan Bermotor Roda Dua (Studi Kasus Putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN Tlk)".

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa permasalahan yang penulis teliti, maka dapat ditarik suatu kesimpulan sebagai berikut :

- 1. Modus operandi yang dilakukan pelaku tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua pada studi kasus putusan Nomor 71/Pid.B/2021/PN. Tlk adalah melalui : (1) dengan modus meminjam. Modus yang pertama yaitu dengan cara meminjam sepeda motor dengan alasan untuk membeli sarapan. Tetapi, setelah selesai sarapan, pelaku tidak pernah kembali. Ternyata selidik demi selidik pelaku telah menggadaikan sepeda motor tersebut kepada orang lain. (2) ingin memiliki kendaraan bermotor roda dua. Modus yang kedua ini, pelaku meminjam sepeda motor untuk membeli sarapan, tetapi lama kelamaan sepeda motor tersebut tidak kunjung dikembalikan. Dikarenakan pelaku telah membawa kabur sepeda motor tersebut. Dan (3) dengan cara menggadaikan. Pelaku yang awalnya bermodus ingin meminjam sepeda motor untuk membeli sarapan, ternyata pada akhirnya pelaku menggadaikan sepeda motor tersebut tanpa izin dari pemiliknya. Dan uang hasil penggadaian tersebut telah habis untuk keperluan sehari-hari.
- 2. Pertimbangan hakim dalam perkara tindak pidana penggelapan kendaraan bermotor roda dua pada studi kasus putusan nomor 71/Pid.B/2021/PN. Tlk terdiri dari 2 (dua), diantaranya adalah pertimbangan yuridis dan non yuridis. Pertimbangan yuridis antara lain dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum, keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti yang diperoleh, dan Pasal 372 Kitab Undang-

Undang Hukum Pidana tentang Tindak Pidana Penggelapan. Sedangkan pertimbangan non yuridis antara keadaan terdakwa, yaitu dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, serta menimbang hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan.

B. Saran

Berdasarkan uraian pada kesimpulan di atas, maka saran penulis dalam skripsi ini adalah :

- Dalam menjatuhkan putusan tersebut, hendaknya Majelis Hakim memberikan hukum yang lebih berat lagi. Sebab perbuatan terdakwa tersebut telah meresahkan masyarakat dan merugikan korban.
- Kepada masyarakat pada umumnya agar lebih waspada ataupun hati-hati terhadap orang lain, jangan mudah percaya kepada orang lain, baik orang yang telah lama dikenal ataupun yang tidak dikenal. Sebab, setiap kejahatan timbul karena adanya kesempatan.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abussalam. 2010. Victimology. Jakarta: PTIK.
- Ali, Mahrus. 2015. Dasar-Dasar Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Arbijoto. 2010. Kebebasan Hakim Analisis Kritis Terhadap Peran Hakim Dalam Menjalankan Kekuasaan Kehakiman. Jakarta: Diadit Media.
- Arifin, Syamsul. 2012. *Buku Ajar Pengantar Hukum Indonesia*. Medan: Medan Area University Press.
- Chazawi, Adami. 2016. *Kejahatan Terhadap Harta Benda*. Malang: Media Nusa Creative.
- Effendi, Erdianto. 2011. Hukum Pidana Indonesia. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Fajar S. 2016. Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penggelapan Secara Bersama-Sama.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*. Bandung: Sinar Grafika.
- Liberty, dkk. 2023. Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor (Dari Preferensi Resiko Hingga Dampak). Lampung: Kolaborasi Pustaka Warga.
- Ruba'i, Masruchin. 2015. Buku Ajar Hukum Pidana. Malang: Media Nusa Creative.
- Pangaribua, Aristo M.A, Arsa Mufti, dan Ichsan Zikry. 2020. *Pengantar Hukum Acara Pidana di Indonesia*. Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Rodliyah dan salim HS. 2017. *Hukum Pidana Khusus Unsur dan Sanksi Pidananya*.

 Depok: PT Rajagrafindo Persada.
- Prasetyo, Teguh. 2016. Hukum Pidana. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.

- Priyatno, Dwidja. 2019. Kriminologi Perspektif Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rifqi, Muhammad. 2018. Modus Operandi dan Peran Pelaku Utama dalam Tindak

 Pidana Korupsi di Bidang Perizinan. Fakultas Hukum. Universitas Islam

 Indonesia. Yogyakarta.
- Sardini, Nur Hidayat. 2015. Mekanisme Penyelesaian Pelanggaran, Kode Etik Penyelenggara Pemilu. Jakarta Timur: LP2AB.
- Soekanto, Soerjono. 2015. Pengantar Penelitian Hukum. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soekanto, Soerjono. 2011. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers.
- Soesilo, R. 2012. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rengkang Education Yogyakarta dan Pukap Indonesia.
- Suarda, I Gede Widhiana. 2022. Pornografi dalam Media Massa Cetak Upaya Penegakan Hukum dan Hambatannya. PT. Citra Aditya Bakti.
- Sudarto. 2010. Kapita Selekta Hukum Pidana. Bandung: PT. Alumni.
- Sudrajat, M. 2012. *Pengantar Ilmu Tindak Pidana*, Jakarta: Penerbit Pustaka Karya.
- Wardoyo, Arinto Yudi Ponco. 2016. Emisis Partikulat Kendaraan Bermotor Dan Dampak Kesehatan. Malang: Universitas Brawijaya Press (UB Press).
- Wibowo, Yudi. 2013. *Tindak Pidana Penyelundupan Di Indonesia*. Jakarta: Bumu Aksara.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. JURNAL

- Mattews, Samuel Yohenson Yoce dan I Nengah suharta. *Pengaturan Modifikasi Kendaraan Bermotor di Indonesia*. Jurnal Kerta Semaya. Volume 8. Nomor 5. Tahun 2020.
- Kurniawan, Muhammad Rezza dan Pujiyono. *Modus Operandi Korupsi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Oleh PNS*. Jurnal Law Refeorm. Fakultas Hukum

 Diponegoro. Volume 14. Nomor 1. Tahun 2018.
- Pakpahan, Raymon Dart, Herlina Manullang, dan Roida Nababan. *Analisis Dasar*Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Kepada Yang Membuka

 Lahan Dengan Cara Membakar (Studi Putusan Nomor 623/Pid.B/2019/Pn.Bta).

 Jurnal Hukum. Volume 07. Nomor 02. Tahun 2018.

D. WEBSITE

http://repository.umy.ac.id/handle/123456789/20721#:~:text=Kendaraan%20bermotor %20roda%20dua%20adalah,manusia%20dalam%20aktivitas%20sehari%2Dhari http://repositori.unsil.ac.id/7851/11/BAB%20II.pdf

http://digilib.iblam.ac.id/193/3/SKRIPSI%20Teguh%20Ari%20W.%20BAB%20II%20_1.pdf